

## **Praktik Pembiayaan Ultra Mikro di Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 119**

**Lahmudin Li Azis<sup>1)</sup>, Muflih Adi Laksono<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (Stisnu) Nusantara Tangerang

### **Abstract**

*Murabahah bil Wakalah contract in ultra-micro financing at the Sharia Cooperative Benteng Mikro Indonesia (BMI) and its compliance with sharia principles as stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 04 of 2000 concerning Murabahah and DSN-MUI Fatwa No. 119 of 2018 concerning Ultra-Micro Financing. The research method used is normative legal research with an approach based on legislation, DSN-MUI fatwas, and relevant fiqh muamalah literature. The research results indicate that in practice, BMI Sharia Cooperatives often combine the murabahah contract with the wakalah contract without clear separation. This condition creates uncertainty regarding the ownership of goods as transaction objects, because in principle, the goods have not yet become the cooperative's property when the contract is executed. Furthermore, many members still do not submit purchase receipts as proof of the transaction, thereby weakening the validity of the murabahah bil wakalah contract. This practice contradicts sharia provisions, which require that the goods must first be owned by the cooperative before being resold to customers. This study concludes that the implementation of murabahah bil wakalah at Koperasi Syariah BMI has not fully been in accordance with the DSN-MUI fatwa provisions.*

**Keywords:** *Murabahah, Wakalah, Ultra Micro Financing, DSN-MUI Fatwa, Sharia Cooperative.*

### **Abstrak**

Akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan ultra mikro pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh muamalah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Koperasi Syariah BMI seringkali menggabungkan akad murabahah dengan akad wakalah tanpa pemisahan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan barang sebagai objek transaksi, karena secara prinsip barang belum menjadi milik koperasi ketika akad dilakukan. Selain itu, masih banyak anggota yang tidak menyerahkan kuitansi pembelian sebagai bukti transaksi, sehingga memperlemah validitas akad murabahah bil wakalah. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah yang mewajibkan barang harus dimiliki koperasi terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi murabahah bil wakalah di Koperasi Syariah BMI belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

**Katakunci:** *Murabahah, Wakalah, Pembiayaan Ultra-Mikro, Fatwa DSN-MUI, Koperasi Syariah*

### **Article History:**

History: Received : 17/12/2025; Revised : 09/02/2026;

Accepted : 18/02/2026

Corresponding Author: [lahmudin27aji@gmail.com](mailto:lahmudin27aji@gmail.com)

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/figh>

*This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Sektor ini terbukti tangguh menghadapi krisis moneter maupun krisis global, karena mayoritas pelaku usaha berada pada sektor riil dan berbasis kebutuhan sehari-hari masyarakat. Meski demikian, UMKM masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, salah satunya adalah keterbatasan akses permodalan. Banyak pelaku usaha mikro yang tidak memiliki agunan, pencatatan keuangan, maupun kelayakan kredit yang dapat diterima lembaga perbankan. Akibatnya, sehingga mereka sulit memperoleh pembiayaan formal dari lembaga keuangan syariah. (Aulia, 2012)

Sebagai upaya solusi, pemerintah meluncurkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang ditujukan untuk memberikan akses modal kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau lembaga perbankan. Program ini menegaskan komitmen negara untuk memperkuat inklusi keuangan serta mengurangi ketergantungan masyarakat kecil terhadap pinjaman informal yang berpotensi memberatkan, seperti rentenir.

Dalam perspektif syariah, kebutuhan akan pembiayaan yang sesuai prinsip Islam juga semakin meningkat. Masyarakat muslim yang menjadi mayoritas tentu menghendaki adanya lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan tanpa praktik riba, gharar, dan maisir. Di sinilah peran koperasi syariah atau yang lebih dikenal sebagai KSPPS koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah menjadi . bukan hanya lembaga keuangan mikro berbasis anggota, tetapi juga lembaga dakwah ekonomi yang bertujuan menyejahterakan umat melalui prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah, khususnya KSPPS , dalam menjalankan program. Fatwa tersebut mengatur jenis akad yang diperbolehkan, mekanisme penyaluran pembiayaan, serta prinsip kehati-hatian yang harus dipenuhi. (Madani, 2017).

Pembiayaan ultra mikro merupakan program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atas jasa yang nilainya sangat kecil dan beragam jenisnya. (Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018).

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu melalui koperasi umum dan koperasi syariah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip yang digunakan. Koperasi umum tidak terikat dengan prinsip syariah, sedangkan koperasi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap kegiatan usahanya.

Dalam konteks koperasi Syariah pelaksanaan pembiayaan ini diatur secara khusus oleh Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra

Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi pedoman agar pembiayaan ultra mikro berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam penggunaan akad (seperti murabahah, ijarah, wakalah, atau kombinasi akad), mekanisme penyaluran, maupun pengelolaan dana. (Surnida, 2018).

Pembiayaan Ultra Mikro terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa dan Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan yang objeknya berupa jasa yang beragam. Atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan. Sedangkan pembiayaan ultra mikro Multibarang adalah Pembiayaan yang obyeknya berupa barang yang beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan dan akad yang boleh digunakan pada Pembiayaan Ultra Mikro Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 119/DSNMUI/II/2018 Adalah dengan menggunakan akad Jual Beli, Akad Jual Beli Murabahah, Akad Jual Beli Salam, Akad Jual Beli Istishna, Akad Ijarah, atau Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Namun, dalam praktiknya, implementasi fatwa ini tidak selalu berjalan ideal di beberapa KSPPS, menghadapi kendala dalam menerapkan ketentuan fatwa, terutama pada aspek akad murabahah bil wakalah. Secara teori, akad murabahah mengharuskan lembaga memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah, tetapi dalam kenyataan, KSPPS sering memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian praktik dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Fenomena inilah yang menjadikan penelitian ini penting, yakni untuk menelaah bagaimana implementasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah terbesar di Indonesia. Koperasi BMI memiliki basis anggota yang luas dan selama ini dikenal konsisten dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis syariah. Namun, meskipun telah menjadi pionir dalam mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, implementasi pembiayaan ultra mikro tidak luput dari berbagai persoalan teknis maupun normatif.

Penelitian ini mengkaji sejauh mana pelaksanaan pembiayaan ini di Koperasi syariah BMI telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menekankan bahwa akad-akad syariah seperti murabahah, salam, istishna', ijarah, dan kafalah harus diterapkan secara sah, serta membolehkan penggunaan akad wakalah dalam kondisi tertentu. Namun, di lapangan sering kali muncul kesenjangan antara idealitas normatif fatwa dan realitas empiris praktik di koperasi, misalnya terkait mekanisme kepemilikan barang dalam akad murabahah bil wakalah, transparansi harga pokok, maupun kelengkapan administrasi akad.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran faktual mengenai praktik pembiayaan di Koperasi Benteng Mikro Indonesia, tetapi juga menawarkan analisis kritis mengenai titik-titik perbedaan antara ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa dengan realitas operasional lembaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola koperasi syariah,

regulator, serta DSN-MUI dalam menyempurnakan fatwa maupun pedoman teknis agar lebih aplikatif dan tetap menjaga prinsip dasar syariah.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Pembiayaan ultra mikro**

Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atas jasa yang nilainya sangat kecil (Ultra Mikro) dan beragam jenisnya. Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi sendiri dapat dilakukan di koperasi syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan UMi pada koperasi syari'ah atau yang sering disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa No 119/DSNMUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro.

### **Dasar hukum ekonomi syariah pembiayaan ultra mikro**

Pembiayaan Ultra Mikro adalah pembiayaan yang dilakukan untuk menjangkau para pelaku UMKM paling kecil atau ultra mikro yang tidak terjangkau oleh perbankan, yang dikarenakan regulasi persyaratannya tidak bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro atau ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro ini dilakukan oleh lembaga keuangan Non Bank, salah satunya adalah lembaga koperasi, baik koperasi konvensional ataupun koperasi syariah.

### **Penerapan fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 di Kopsyah BMI**

Pembiayaan Ultra Mikro mengharuskan untuk mengikuti fatwa DSN-MUI tentang Murabahah yang menerangkan lembaga penyedia jasa pembiayaan untuk memiliki barang yang akan dijadikan objek transaksi murabahah sebelum diberikan kepada nasabah. Akan tetapi, praktik pembiayaan murabahah yang berlaku di Indonesia sering tidak mengindahkan ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dengan pertimbangan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah sehingga mulai banyak terjadi bentuk akad yang berbeda dengan ketentuan akad murabahah sesuai dengan DSN-MUI No.119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar utama dalam menjawab permasalahan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik pembiayaan ultra mikro di Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia dengan ketentuan syariah yang ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018. Dengan demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam, fatwa, serta regulasi yang berlaku, kemudian dibandingkan dengan praktik aktual di lapangan. (Fatoni, 2011).

Penelitian menggunakan dua sumber pertama primer, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 119/2018, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai regulasi yang mengatur pembiayaan mikro, koperasi, dan lembaga keuangan syariah.

Bahan hukum primer juga meliputi dokumen internal Koperasi Benteng Mikro Indonesia terkait kebijakan pembiayaan. Dan yang kedua sumber sekunder, berupa literatur, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum ekonomi syariah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli terkait fatwa DSN-MUI, pembiayaan mikro syariah, dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. (Mukti, et. al, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk menggali teori dan prinsip hukum Islam serta ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dengan pengelola Koperasi BMI sebagai data pendukung, sehingga kajian normatif dapat dianalisis secara lebih kontekstual.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan ketentuan normatif yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 119/2018 dan regulasi terkait, kemudian membandingkannya dengan praktik pembiayaan di Koperasi syariah BMI. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana praktik yang berlangsung sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan fatwa. (Amiruddin, et. al, 2004).

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia serta menjadi masukan praktis bagi Koperasi syariah BMI, DSN-MUI, maupun regulator dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih aplikatif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Pembiayaan ultra mikro***

Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atas jasa yang nilainya sangat kecil (Ultra Mikro) dan beragam jenisnya. Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi sendiri dapat dilakukan di koperasi syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan UMi pada koperasi syaria<sup>h</sup> atau yang sering disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa No 119/DSNMUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro.

Pembiayaan ultra mikro ini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/ 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. dan juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSNMUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (At Tamwil li al Hajjah ala Muntahiyyat al Shugra) Berdasarkan Prinsip Syariah, Terdapat beberapa perbedaan dalam kedua peraturan tersebut. diantaranya, Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro, sumber pendanaan pembiayaan ultra mikro, penetapan margin/keuntungan, serta dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro.

Pembiayaan Ultra Mikro terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa dan Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan yang objeknya berupa jasa yang beragam. Atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan. Sedangkan pembiayaan ultra mikro Multibarang adalah Pembiayaan yang obyeknya berupa barang yang beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan.

Akad yang boleh digunakan pada Pembiayaan Ultra Mikro Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 119/DSNMUI/II/2018 Adalah dengan menggunakan akad Jual Beli, Akad Jual Beli Murabahah, Akad Jual Beli Salam, Akad Jual Beli Istishna, Akad Ijarah, atau Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 bahwa pembiayaan UMi dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang berperan sebagai fungsi koordinator dana dengan menghimpun dan menyalurkan dana. BLU PIP menyalurkan pembiayaan ultra mikro melalui penyalur Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Secara umum sumber pembiayaan ultra mikro berasal dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan atau sumber lain yang sah.

Peraturan menteri keuangan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa koperasi syariah BMI boleh melaksanakan kegiatan pembiayaan ultra mikro kepada anggotanya, karena koperasi syariah BMI adalah lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kedalam LKBB.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Pasal 20 menyatakan bahwa anggota (debitur) dapat menerima pembiayaan ultra mikro secara individu maupun berkelompok. Anggota (debitur) secara individu dapat dikenakan agunan, sedangkan anggota (debitur) secara berkelompok tidak dikenakan agunan.

Hal tersebut juga serupa dengan apa yang dijalankan oleh koperasi syariah BMI yaitu dengan menggunakan sistem gremenbank konsep pemberian pembiayaan dengan cara kelompok yang di sebut dengan rembug pusat. Konsep pemberian pembiayaan seperti ini di sesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing lembaga keuangan sehingga bisa dapat menjalankan operasionalnya Namun lembaga linkage memiliki ketentuan dan prosedurnya masing-masing.

Aspek lain yang perlu di pertimbangkan dari pembiayaan ultra mikro ini adalah fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 pada ketentuan umum menyebutkan bahwa "Pembiayaan Ultra Mikro (At Tamwil Li Alhajah Al Muntahiyyat Al Shugra) adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya.

Dijelaskan juga pada fatwa DSN-MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 bahwa lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari : lembaga keuangan depository syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan depository (bank) syariah berbeda

dengan lembaga keuangan syariah non depository (bukan bank). Adapun yang termasuk kedalam lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, Baitul Mal Wat Tamliil, koperasi, Leasing syariah, perusahaan pembiayaan syariah, anjak piutang.

## **2. Dasar hukum ekonomi syariah pembiayaan ultra mikro**

Pembiayaan Ultra Mikro adalah pembiayaan yang dilakukan untuk menjangkau para pelaku UMKM paling kecil atau ultra mikro yang tidak terjangkau oleh perbankan, yang dikarenakan regulasi persyaratannya tidak bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro atau ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro ini dilakukan oleh lembaga keuangan Non Bank, salah satunya adalah lembaga koperasi, baik koperasi konvensional ataupun koperasi syariah.

Dalam penerapannya tetap harus melihat aspek hukum agar pembiayaan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, khususnya bagi lembaga keuangan syariah yang mengacu kepada fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro.

Dalam fatwa ini mengklasifikasi pembiayaan ultra mikro ini menjadi 2, yaitu . Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan Ultra Mikro yang objeknya berupa jasa yang beragam, atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan,

### **1. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa**

- a) Jika akad yang digunakan adalah akad ijarah, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawobith) dan batasann (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 09/DSNMUI/1V2000 tentang pembiayaan ijarah dan fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah
- b) Jika akad yang digunakan adalah akad ijarah dalam bentuk multijasa, wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- c) Jika akad yang digunakan adalah akad kafalah, wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawahith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.

### **2. Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang**

- a) Jika menggunakan akad jual-beli, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017) tentang akad jual beli.
- b) Jika menggunakan akad jual-beli murabahah, maka wajib tunduk dan patuh pada ketenttan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah.
- c) Jika menggunakan akad jual-beli istishna' dan/atau istishna' paralel, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli istishna' dan fatwa DSNMUI nomor 22/DSN-MUI/III2002 tentang jual beli istishna' paralel.

- d) Jika menggunakan akad jual-beli salam, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

Pelaksanaan akad dalam pembiayaan ultra mikro pada prinsipnya wajib memenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan ini menjadi landasan agar setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan praktik yang dilarang.

Dalam praktiknya, khususnya pada akad jual beli (*al-bay'*) maupun sewa menyewa (*ijarah*), seringkali ditemukan kendala teknis yang dapat menyulitkan proses transaksi. Oleh karena itu, untuk mempermudah pelaksanaan, syariat memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan para pihak menggunakan akad tambahan yang bersifat pelengkap. Akad pelengkap tersebut dapat berupa penggunaan akad wakalah yang mendampingi akad pokok, atau penerapan akad *mu'allaq* (akad yang bergantung pada suatu syarat tertentu) yang digabungkan dengan akad wakalah. (Dania, 2018).

Dalam penerapan akad *mu'allaq*, objek transaksi baik berupa barang maupun jasa harus ditetapkan secara jelas dan terukur, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sesuai dengan kebiasaan usaha yang berlaku di kalangan pelaku bisnis (*'urf tijari*). Akad *mu'allaq* ini akan berlaku efektif ketika nasabah, selaku wakil, melaksanakan objek yang menjadi tanggung jawabnya dalam akad wakalah. Selanjutnya, nasabah berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan akad wakalah disertai bukti yang relevan sesuai dengan ketentuan *'urf*, dengan batas waktu paling lama lima belas hari setelah akad tersebut dilaksanakan.

### **3. Penerapan fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 di Kopsyah BMI.**

Pembiayaan Ultra Mikro mengharuskan untuk mengikuti fatwa DSN-MUI tentang Murabahah yang menerangkan lembaga penyedia jasa pembiayaan untuk memiliki barang yang akan dijadikan objek transaksi murabahah sebelum diberikan kepada nasabah. Akan tetapi, praktik pembiayaan murabahah yang berlaku di Indonesia sering tidak mengindahkan ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dengan pertimbangan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah sehingga mulai banyak terjadi bentuk akad yang berbeda dengan ketentuan akad murabahah sesuai dengan DSN-MUI No.119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Secara konsep, akad murabahah hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Namun, pelaksanaan murabahah melibatkan tiga pihak, yakni anggota sebagai pembeli, koperasi sebagai penjual, dan supplier sebagai penyedia barang. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bentuk murabahah yang paling banyak diterapkan adalah murabahah bil wakalah, yaitu pola murabahah yang disertai dengan akad wakalah (perwakilan) yang mana ini menjadi ketentuan dalam inplementasi fatwa di perbolehkan untuk Muallaq (akad yang bergantung pada

suatu syarat tertentu). Dalam mekanisme ini, harusnya koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, kemudian anggota menyerahkan bukti pembelian berupa kuitansi kepada pihak koperasi sebagai tanda bahwa akad murabahah telah dilaksanakan sesuai prosedur. Secara substansial, akad murabahah di Koperasi Syariah BMI dilatarbelakangi oleh kebutuhan anggota atas barang tertentu, sedangkan pendanaan barang tersebut disediakan oleh koperasi. Koperasi memperoleh keuntungan melalui margin yang disepakati bersama anggota, sementara pembayaran dilakukan anggota secara angsuran sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam akad.

Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di Koperasi Syariah BMI masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berimplikasi pada ketidakjelasan akad. Salah satu hal yang menonjol adalah pelaksanaan akad murabahah yang digabungkan secara langsung dengan akad wakalah tanpa adanya pemisahan yang tegas. Padahal, menurut ketentuan fatwa DSN-MUI, kedua akad tersebut seharusnya dilakukan secara terpisah dan berurutan. Ketidakjelasan ini berpengaruh pada status kepemilikan barang yang menjadi objek transaksi, karena secara hukum syariah barang seharusnya terlebih dahulu menjadi milik koperasi sebelum dijual kembali kepada anggota.

Selain itu, ditemukan pula permasalahan administratif, yaitu masih banyak anggota yang tidak menyerahkan kuitansi pembelian barang setelah diberi kuasa untuk melakukan transaksi. Hal ini mengakibatkan lemahnya validitas akad serta berpotensi menimbulkan keraguan terkait kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, kejelasan kepemilikan (*qabdh*) dan bukti transaksi merupakan syarat penting untuk menjaga keabsahan jual beli. Oleh karena itu, praktik semacam ini perlu mendapat perhatian serius agar koperasi dapat menjalankan akad murabahah bil wakalah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN- MUI No. 04 Tahun 2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Maka dari pada itu apabila koperasi syariah BMI ingin tetap menggunakan murabahah bil wakalah, maka akad wakalah dan akad murabahah harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Pertama, koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama koperasi sebagai bentuk dari akad wakalah dan di buktikan dengan kuitansi pembelianya, maka secara prinsip barang tersebut menjadi milik koperasi. Kedua koperasi syariah BMI menjual kembali barang tersebut dengan akad murabahah. Skema ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, khususnya pada poin 9, yang menegaskan bahwa bank atau lembaga keuangan syariah boleh mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, tetapi akad murabahah harus dilaksanakan setelah barang tersebut menjadi milik lembaga keuangan.

Dengan demikian, praktik murabahah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan akad, keadilan bagi nasabah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah.

## **SIMPULAN**

Implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) dalam praktik pembiayaan ultra mikro masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Hal ini terlihat dari mekanisme yang diterapkan koperasi kepada para anggotanya. Salah satu kekurangan yang masih ditemukan adalah bahwa akad murabahah bil wakalah dilaksanakan sebelum adanya bukti kepemilikan barang secara prinsip. Padahal, sesuai dengan ketentuan syariah, akad murabahah hanya boleh dilakukan apabila barang yang diperjualbelikan sudah menjadi milik koperasi secara prinsip, yang dibuktikan dengan adanya transaksi antara pemasok barang dengan pihak koperasi.

## **REFERENSI**

- Abdul, Azis. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aulia, Eka. 2012. *Kajian Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Produk Murabahah dan Ijarah*. Bogor: IPB.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dirgantoro, Crown. 2001. *Manajemen Strategik Konsep, Kasus & Implementasi*. Jakarta: PT Grasindo. Ifham, Ahmad. 2015.
- Eka Aulia, *Kajian Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Produk Murabahah dan Ijarah* (Bogor: IPB, 2012), *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hikmah, Fauziah. 2021. *Analisis Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)*. Jakarta: IIQ
- Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, *EJournal: Jurnal Penelitian, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*. Vol. 9 No. 1, 190
- Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet ke-2*, (Depok, Rajawali Pres, 2017), hlm. 17-19
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34

Surnida Dania, Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.05/2018 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 119/DSN-MUI/II/2018, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12No. 1, Januari 2020, hlm. 103